



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR : KEP- 055/O.4.22/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara;
  2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 12 Juni 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA,



**FAISAL ARIFUDDIN, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya Nip. 19810202 200603 1 002

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
7. Arsip

LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Negeri Penajam Paser Utara  
Nomor : KEP-055/O.4.22/Cr.3/06/2024  
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>FAISAL ARIFUDDIN, S.H., M.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19810202 200603 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara	Ketua
2	<b>BAYU UTOMO, S.H.</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19870914 200604 1 001 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>DONY DWI WIJAYANTO, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840326 200212 1 003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>ROH WIHARJO, S.H., M.Kn.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19850517 200912 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	<b>ABRAM NAMI PUTRA, S.H.</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19890501 201403 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	<b>NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19911209 201502 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>SURYA HERMAWAN, S.H. M.H</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19860507 201012 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	<b>IIN SUHARTINI, S.H</b> Madya Wira (III/c) Nip. 19920124 201403 2 001 Kepala Urusan TU, Kepegawaian dan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA,



**FAISAL ARIFUDDIN, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya Nip. 19810202 200603 1 002